

INTEGRASI NILAI MAQASHID SYARIAH DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN NASIONAL: STUDI EKONOMI ISLAM

Almiyah Damayanti¹, Ichsan Iqbal²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email: almiyahdamayanti@gmail.com¹, ichsanibqbal@iainptk.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai maqashid syariah dalam pengelolaan pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Maqashid syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama (hifdz ad-din), jiwa (hifdz an-nafs), akal (hifdz al-aql), keturunan (hifdz an-nasl), dan harta (hifdz al-maal), menjadi landasan normatif dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode literature review untuk mengkaji relevansi maqashid syariah dalam pengelolaan pendapatan nasional, seperti pajak, zakat, wakaf, dan instrumen keuangan publik lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi maqashid syariah dapat meningkatkan keadilan distribusi, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mendukung pembangunan ekonomi inklusif. Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan maqashid syariah mampu menjawab tantangan ekonomi kontemporer, seperti kemiskinan dan ketidakadilan sosial, melalui pengelolaan pendapatan nasional yang berbasis pada prinsip maslahat (kebaikan) dan menghindari mafsadah (kerusakan).

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Pendapatan Nasional, Ekonomi Islam, Kebijakan Fiskal

Abstract

This study aims to analyze the integration of maqashid sharia values in national income management from an Islamic economic perspective. Maqashid sharia, which encompasses the protection of religion (hifdz ad-din), life (hifdz an-nafs), reason (hifdz al-aql), descendants (hifdz an-nasl), and property (hifdz al-maal), serves as the normative basis for formulating just and sustainable economic policies. This study uses a qualitative descriptive approach with a literature review method to examine the relevance of maqashid sharia in national income management, such as taxes, zakat, waqf, and other public financial instruments. The results indicate that the integration of maqashid sharia can improve distributive justice, reduce economic inequality, and support inclusive economic development. This study also found that the maqashid sharia approach can address contemporary economic challenges, such as poverty and social injustice, through national income management based on the principles of maslahat (benefit) and avoiding mafsadah (harm).

Keywords: Maqashid Syariah, National Income, Islamic Economics, Fiscal Policy.

PENDAHULUAN

Pengelolaan pendapatan nasional merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi suatu negara, yang mencakup pengumpulan, alokasi, dan distribusi sumber daya keuangan seperti pajak, retribusi, dan pendapatan negara lainnya. Dalam konteks ekonomi Islam, pengelolaan pendapatan nasional tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fiskal, tetapi juga untuk mencapai tujuan syariah yang lebih luas, yaitu maqashid syariah. Maqashid syariah, sebagai tujuan utama syariat Islam, berfokus pada pemeliharaan lima aspek fundamental kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam praktiknya, integrasi nilai-nilai maqashid syariah dalam pengelolaan pendapatan nasional dapat memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk mengkaji bagaimana prinsip maqashid syariah dapat diintegrasikan dalam pengelolaan pendapatan nasional untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Konsep maqashid syariah memiliki akar yang kuat dalam tradisi intelektual Islam, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Ghazali, As-Syaitibi, dan Ibn Asyur. Menurut Al-Ghazali, maqashid syariah bertujuan untuk memastikan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat melalui pemeliharaan kebutuhan dasar (dharuriyyat), kebutuhan pelengkap (hajiyyat), dan kebutuhan penyempurna (tahsiniyyat). Dalam konteks ekonomi, maqashid syariah menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, penghindaran riba, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui instrumen seperti zakat dan wakaf. Dalam pengelolaan pendapatan nasional, prinsip ini dapat diterapkan untuk memastikan bahwa pendapatan negara, seperti pajak dan hasil sumber daya alam, dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Maqashid syariah menjadi kerangka moral dan filosofis yang relevan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

Tantangan ekonomi kontemporer, seperti pandemi COVID-19, ketidakstabilan ekonomi global, dan meningkatnya kesenjangan sosial,

menuntut pendekatan baru dalam pengelolaan pendapatan nasional. Dalam ekonomi Islam, pendekatan berbasis maqashid syariah menawarkan solusi yang berfokus pada kesejahteraan (maslahat) dan pencegahan kerusakan (mafsadah). Sebagai contoh, pengelolaan zakat dan wakaf sebagai bagian dari pendapatan nasional telah terbukti efektif, selaras dengan penelitian oleh Lestari dan Nisa (2024) pengelolaan zakat oleh badan zakat nasional memberikan pengaruh yang efektif dengan skor 95,59% penyaluran zakat dilakukan dengan terarah kepada mustahik. Prinsip maqashid syariah juga dapat diterapkan dalam kebijakan pajak untuk memastikan bahwa beban pajak hanya dikenakan pada aset yang halal dan bermanfaat bagi publik. Dengan demikian, integrasi maqashid syariah dapat menciptakan sistem fiskal yang lebih adil dan inklusif, yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Implementasi maqashid syariah dalam pendapatan nasional tidak terlepas dari hambatan yang akan muncul seperti minimnya pengetahuan terkait maqashid syariah pada pemangku kepentingan atau pun analisis ekonomi. Berbagai pergeseran paradigma ekonomi memerlukan pengembangan yang berkesinambungan

pada mekanisme keuangan syariah dalam kebijakan fiskal. Kontribusi pada pengelolaan pendapatan nasional dengan lingkup syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ekonomi Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks pengelolaan pendapatan nasional. Dengan mengintegrasikan maqashid syariah, kebijakan fiskal dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu falah (kebahagiaan dunia dan akhirat) dan hayyah thayyibah (kehidupan yang baik dan terhormat).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode literature review untuk menganalisis integrasi nilai maqashid syariah dalam pengelolaan pendapatan nasional. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifatnya yang mendalam dalam mengeksplorasi konsep-konsep teoritis dan praktik empiris tanpa memerlukan pengolahan data kuantitatif. Metode literature review dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi yang relevan dengan topik maqashid syariah dan pengelolaan

pendapatan nasional, khususnya dalam konteks ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Integrasi Maqashid Syariah Dalam Pendapatan Nasional

Penerapan maqashid syariah dalam manajemen pendapatan nasional sangat memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Metode yang dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan memprioritaskan distribusi kekayaan yang adil. Menurut Maulidyah et al (2024) maqashid syariah memiliki dua perspektif utama yaitu pertama, maqashid al syar'i (tujuan Tuhan) dan kedua, maqashid al mukallaf (tujuan manusia). Pada kedua perspektif tersebut berfokus pada pentingnya sebuah kesejahteraan yang selaras pada syariah. Dalam praktiknya penggunaan maqashid syariah dalam pengelolaan pendapatan nasional dapat membantu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pembiayaan proyek sosial serta pemberdayaan UMKM. Sehingga penerapan maqashid syariah menjadi efektif dalam alat normatif sistem ekonomi dan tujuannya.

Integrasi nilai maqashid syariah dalam pengelolaan pendapatan nasional menawarkan pendekatan yang holistik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui

kebijakan fiskal yang berlandaskan prinsip syariah. Pendekatan ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, yang merupakan inti dari maqashid syariah, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pengelolaan pendapatan nasional, maqashid syariah dapat diterapkan melalui pengelolaan zakat, wakaf, dan pajak yang selaras dengan tujuan syariah untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil.

Penelitian oleh Aprilio (2021) menunjukkan bahwa maqashid syariah menjadi landasan normatif dalam keuangan Islam untuk menghindari praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, seperti riba dan spekulasi. Contohnya dana zakat dapat dialokasikan untuk program pendidikan dan kesehatan, yang mendukung hifdz al-aql dan hifdz an-nafs. Selain itu, pengelolaan wakaf produktif dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang untuk infrastruktur sosial, seperti rumah sakit dan sekolah. Pendekatan ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, yang sesuai dengan prinsip syariah. Integrasi nilai ini dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan

pendapatan dan kemiskinan (Aprilio, 2021).

Pengelolaan pendapatan nasional berbasis maqashid syariah memungkinkan pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam kebutuhan seperti dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier). Dalam kerangka ini, pendapatan dari pajak syariah harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti penyediaan air bersih, pangan, dan tempat tinggal, yang mendukung hifdz an-nafs. Penelitian oleh Fauziah et al. (2019) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh negara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi yang tepat sasaran kepada mustahik. Selain itu, zakat produktif dapat digunakan untuk mendanai pelatihan keterampilan dan modal usaha bagi UMKM, yang sejalan dengan hifdz al-maal. Pendekatan ini juga mendorong pemerintah untuk menghindari kebijakan fiskal yang memberatkan masyarakat, seperti pajak yang tidak proporsional. Dengan memanfaatkan instrumen syariah, seperti sukuk dan wakaf tunai, pendapatan nasional dapat dioptimalkan untuk proyek-proyek yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Misalnya, wakaf tunai dapat digunakan untuk mendanai pembangunan

fasilitas pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat miskin.

Maqashid syariah juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari hifdz an-nafs, sehingga kebijakan fiskal harus mendukung proyek ramah lingkungan. Pendekatan ini menciptakan harmoni antara tujuan ekonomi dan nilai-nilai syariah. Penggunaan maqashid syariah dalam pengelolaan pendapatan nasional dapat menjadi model bagi negara-negara lain (Fauziah et al., 2019). Prinsip maqashid syariah juga mendorong inovasi dalam pengembangan instrumen keuangan syariah untuk mendukung pengelolaan pendapatan nasional. Salah satu inovasi yang relevan adalah penggunaan fintech syariah, yang memungkinkan transparansi dan efisiensi dalam pengumpulan dan distribusi dana publik.

Menurut Mukharom et al. (2024), transformasi digital dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia telah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Seperti fintech syariah dapat memfasilitasi pengumpulan pajak syariah dengan lebih efisien, seperti melalui platform pembayaran digital. Pendekatan ini mendukung hifdz al-maal dengan

memastikan bahwa pendapatan nasional dikelola dengan aman dan produktif. Selain itu, inovasi ini juga memungkinkan pemerintah untuk menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh sistem keuangan konvensional, seperti di daerah terpencil. Maka maqashid syariah tidak hanya relevan dalam kerangka normatif, tetapi juga dalam aplikasi praktis melalui teknologi modern. Hal ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Sehingga pengembangan fintech syariah harus menjadi prioritas dalam kebijakan fiskal berbasis maqashid syariah (Mukharom et al., 2024).

Penerapan maqashid syariah dalam pengelolaan pendapatan nasional juga memiliki implikasi positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program zakat produktif, misalnya, dapat digunakan untuk memberikan modal usaha kepada pelaku UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Penelitian oleh Setiyawati dan Oktafia (2021) menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM melalui pendekatan maqashid syariah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor informal. Dengan mendanai pelatihan keterampilan dan akses pasar, zakat produktif mendukung hifdz al-maal dan hifdz an-nafs. Selain itu,

wakaf dapat digunakan untuk membangun infrastruktur ekonomi, seperti pasar tradisional atau koperasi syariah, yang memperkuat ekonomi lokal. Pendekatan ini juga memastikan bahwa pendapatan nasional tidak hanya terkonsentrasi di kalangan elit, tetapi didistribusikan secara merata untuk mengurangi ketimpangan sosial. Maqashid syariah mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan ini juga mendukung hifdz ad-din dengan memperkuat nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi.

Pengelolaan pendapatan nasional berbasis maqashid syariah juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan memastikan bahwa dana publik dikelola secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah, pemerintah dapat membangun legitimasi yang kuat di mata masyarakat. Menurut Pamularsih (2020), pemberdayaan pelaku usaha mikro melalui pendekatan maqashid syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Misalnya, distribusi zakat yang transparan dan akuntabel dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam program keuangan syariah. Selain itu, kebijakan pajak yang

adil dan tidak memberatkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pendekatan ini juga mendukung hifdz ad-din. Selain itu, pengelolaan wakaf yang produktif dapat menciptakan dampak sosial yang signifikan, seperti pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan demikian, maqashid syariah menjadi alat untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan fiskal berbasis syariah. Dengan cara ini, kepercayaan dan partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan (Pamularsih, 2020).

Integrasi maqashid syariah juga memungkinkan pemerintah untuk menghadapi tantangan ekonomi global, seperti ketidakstabilan ekonomi dan krisis lingkungan. Dengan memprioritaskan kebijakan yang mendukung hifdz an-nafs, pemerintah dapat mengalokasikan pendapatan nasional untuk proyek-proyek yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah. Penelitian oleh Harahap dan Siregar (2023) menunjukkan bahwa crowdfunding syariah dapat menjadi alternatif pendanaan UMKM yang mendukung pembangunan

berkelanjutan. Selain itu, kebijakan fiskal berbasis syariah dapat mengurangi ketergantungan pada utang berbasis riba. Pendekatan ini juga mendukung hifdz al-maal dengan memastikan bahwa pendapatan nasional dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan fiskal yang berbasis syariah untuk menghadapi tantangan global. Dengan cara ini, Indonesia dapat menjadi model bagi negara-negara lain dalam pengelolaan ekonomi berbasis syariah (Harahap & Siregar, 2023).

Pengelolaan pendapatan nasional berbasis maqashid syariah juga dapat mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dengan mengalokasikan dana zakat dan wakaf untuk pendidikan dan pelatihan, pemerintah dapat meningkatkan keterampilan masyarakat, khususnya generasi muda. Menurut Herlina Kurniati dan Yulistia Devi (2022), investasi dalam pendidikan berbasis syariah dapat mendukung hifdz al-aql dan hifdz an-nafs. Pendanaan pendidikan melalui wakaf dapat menciptakan akses yang lebih luas bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Maqashid syariah juga mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga sebagai bagian dari hifdz an-nasl. Dengan mengalokasikan pendapatan nasional untuk program perlindungan sosial, seperti bantuan untuk keluarga miskin dan penyediaan layanan kesehatan, pemerintah dapat memastikan stabilitas keluarga. Penelitian oleh Maulidyah et al. (2024) menunjukkan bahwa maqashid syariah menekankan pentingnya kesejahteraan keluarga sebagai fondasi masyarakat yang kuat. Pendekatan hifdz an-nafs dengan memastikan bahwa setiap anggota keluarga memiliki akses ke kebutuhan dasar, seperti pangan dan kesehatan. Dengan cara ini, kesejahteraan keluarga dapat menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Pendekatan ini juga mendukung tujuan syariah untuk menciptakan hayyah thayyibah (kehidupan yang baik) (Maulidyah et al., 2024).

pengelolaan pendapatan nasional dengan basis maqashid syariah dapat memperkuat ekonomi dan sosial dalam masyarakat secara berkelanjutan. Menurut Ilham Nadhir dan Hartutik (2025), efisiensi bank syariah di Indonesia dapat ditingkatkan melalui penerapan indeks maqashid syariah, yang juga dapat diterapkan dalam

pengelolaan keuangan publik. Selain itu, pengembangan produk keuangan syariah, seperti sukuk dan wakaf tunai, dapat menarik investasi asing yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini akan sesuai pada hifdz ad-din yaitu mempromosikan nilai-nilai Islam dalam tata kelola ekonomi global (Ilham Nadhir & Hartutik, 2025).

Tantangan dan Peluang Integrasi Maqashid Syariah

Meskipun memiliki potensi besar, integrasi maqashid syariah dalam pengelolaan pendapatan nasional menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya literasi maqashid syariah di kalangan pembuat kebijakan, yang sering kali lebih terbiasa dengan pendekatan ekonomi konvensional. Selain itu, kompleksitas sistem ekonomi global menuntut inovasi dalam pengembangan instrumen keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip maqashid. Namun, peluang untuk mengintegrasikan maqashid syariah tetap besar, terutama dengan meningkatnya minat terhadap ekonomi halal dan digital. Penelitian oleh Yusuf (2024) menunjukkan bahwa sintesis antara sains dan Al-Qur'an melalui pendekatan maqashid syariah dapat mendorong inovasi dalam pengelolaan keuangan

publik, seperti pengembangan fintech syariah dan blockchain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai maqashid syariah dalam pengelolaan pendapatan nasional merupakan pendekatan strategis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam kerangka ekonomi Islam. Dengan memanfaatkan instrumen seperti zakat, wakaf, dan pajak yang berbasis syariah, pemerintah dapat menciptakan sistem fiskal yang adil, transparan, dan inklusif. Maqashid syariah, dengan fokus pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memberikan panduan moral dan praktis untuk menghadapi tantangan ekonomi kontemporer, seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial. Meskipun terdapat tantangan, seperti kurangnya literasi dan kompleksitas sistem ekonomi modern, peluang untuk mengintegrasikan maqashid syariah tetap besar, terutama dengan perkembangan teknologi keuangan syariah. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan lembaga keuangan meningkatkan literasi maqashid syariah dan mengembangkan inovasi keuangan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilio, R. D. (2021). Maqasid Asy Syariah Dalam Keuangan Islam. *Jurnal Ilmiah (Pendidikan Islam, Hukum Islam, Ekonomi Syari'ah Dan Sosial Budaya)*, 3(1), 1–7. https://www.researchgate.net/profile/Rizfale-Aprilio/publication/353147064_Jurnal_Maqasid_Asy_Syariah/links/60e9aa431c28af34585d6076/Jurnal-Maqasid-Asy-Syariah.pdf
- Fauziah, H., Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2019). Analisis Maqashid Asy-Syariah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 102-127.
- Harahap, K., & Rumondang Sari Siregar, T. (2023). Analisis Securities Crowdfunding Syariah Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM Dalam Pandangan Maqashid Syariah. *Mumtaz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 100–109. <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Herlina Kurniati, & Yulistia Devi. (2022). Jurnal Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 67–76.
- Ilham Nadhir, & Hartutik. (2025). Pengaruh Maqashid Syariah Index

- Abu Zahrah Terhadap Tingkat Efisiensi Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v11i03>
- Lestari Putri, R., & Nisa Putri, F. (2024). Efektivitas Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia: Periode Tahun 2018-2022. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 503-509
- Maulidyah, S., dkk. (2024). Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam. *Journal of Business Economics and Management*, 1(4), 159-160.
- Mukharom, M., Nuryanto, A. D., & El Ula, K. A. (2024). Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Transformasi Digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(1), 365–382. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335>
- Pamularsih, W. S. (2020). Analisis Pengaruh Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Terhadap Kesejahteraannya Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(1). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6891>
- Setiyawati, W., & Renny Oktafia. (2021). Analisis Pengembangan Usaha Kecil, Dan Menengah Pada Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bordir Kecamatan Beji (Ditinjau Dari Maqashid Syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1740>
- Yusuf, S. R. (2024). Mengonsep Sintesis Sains Dan Al-Qur'an (SSQ) Sebagai Teknik Pengintegrasian Ilmu Ekonomi Melalui Pendekatan Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 570–577. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12047>